



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KECAMATAN LENGAYANG**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

NOMOR : 04/ Kpts - WN - KBG.T / I / 2019
TENTANG

**(REVIEW) PEMBENTUKAN KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
WANITA BARANGAN I KAMPUNG GANTING**

**WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
KECAMATAN LENGAYANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk memberdayakan Potensi Kelompok maka sangat perlu ada Wadah sebagai pengelola Pengelolaan kegiatanKelompok tersebut dalamKenagarian Kambang Timur.
 - b. Bahwa untuk mewujudkan maksud Poin "a" diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Kambang Timur:
- Mengingat :
1. Undang - Undang Dasar 1945
 2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 32 Seri D);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mengukuhkan Pengurus dan Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Wanita Barangan I Kampung Ganting sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Kelompok dan Anggota masih dapat di akui apabila :

1. Tidak terjadi penunggakan atau macetnya pengembalian pinjaman bagi Pengurus dan Anggota Kelompok.
2. Adanya Transparan/Keterbukaan Pengurus Kelompok dengan Anggota.
3. Tidak terputusnya Komunikasi yang Baik antara Kelompok dengan Kepala Kampung dan Pemerintahan Nagari Kambang Timur.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam surat ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bpk. Kepala BPM Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Bpk. Camat Lengayang di Pdg Marapalam.
3. Bpk. Ketua UPK Kec. Lengayang di Pdg Marapalam.
4. Ketua/Anggota Kelompok.
5. Petinggal.-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 Januari 2019
TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS DAN ANGGOTA KELOMPOK (SPP) WANITA BARANGAN I
 KAMPUNG GANTING NAGARI KAMBANG TIMUR KEC.LENGAYANG.

NO	N A M A	JABATAN	ALAMAT
1.	HELDA YANTI	Ketua	Ganting
2.	RENI	Sekretaris	Ganting
3.	HERAWATI	Bendahara	Ganting
4.	ERMA WATI	Angota	Ganting
5.	MARDIANA	Angota	Ganting
6.	SIARMAINI	Angota	Ganting
7.	WIDIA EKA PUTRI	Angota	Ganting
8.	YUSBARNI	Angota	Ganting
9.	IPAS	Angota	Ganting
10.	UPIK. S	Angota	Ganting
11.	SIEL	Angota	Ganting
12.	SIEMA	Angota	Ganting
13.	IPET	Angota	Ganting
14.	ELI	Angota	Ganting
15.	SIMAR	Angota	Ganting
16.	SUSMAINI	Angota	Ganting
17.	ADI MARNI	Angota	Ganting
18.	ANTI	Angota	Ganting
19.	ILEN	Angota	Ganting

Ditetapkan : Koto Kandis

Pada tanggal 10 Januari 2019

di WALI NAGARI KAMBANG TIMUR

